

## RINGKASAN PRODUK DAN LAYANAN

### ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG (MARINE CARGO)

#### 1. Nama Produk

Asuransi Marine Cargo

#### 2. Jenis Produk / Klasifikasi

Produk ini adalah produk asuransi yang memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko akibat adanya bahaya-bahaya laut (Maritime Perils) yang terjadi dalam masa pengangkutan

#### *Jangka Waktu Berlaku Produk*

Jaminan asuransi mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan tempat penimbunan yang disebutkan dalam polis untuk memulai pengangkutan-nya & berlangsung terus selama dalam pengangkutan yang wajar dan berakhir pada saat barang diberikan kepada penerima barang atau tempat tujuan yang dicantumkan di dalam polis. Saat telah berakhir waktu 21 atau 60 hari terhitung sejak barang yang dipertanggungkan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan

#### *Manfaat*

Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo) memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko akibat adanya bahaya-bahaya laut (Maritime Perils) yang terjadi dalam masa pengangkutan.

#### 3. Fitur Utama Produk

##### **Institute Cargo Clause "A"**

Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis yang pengangkutannya melalui darat dan laut.

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktik yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis.

Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawahklausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

### **Institute Cargo Clause "B"**

Asuransi ini memberi perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang / cargo yang secara wajar dianggap disebabkan oleh :

1. kebakaran atau ledakan
2. kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik
3. alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
4. tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar kecuali air
5. pembongkaran barang di pelabuhan darurat
6. gempa bumi letusan gunung berapi atau petir,
7. sebagai akibat tindakan pengorbanan kerugian umum
8. pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau tersapu ombak keluar kapal
9. masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil box atau tempat penimbunan
10. kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu.
11. kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis yang pengangkutannya melalui darat dan laut.

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis.

Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

### **Institute Cargo Clause "C"**

Asuransi ini memberi perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang / cargo yang secara wajar dianggap disebabkan oleh :

1. kebakaran atau ledakan
2. kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik
3. alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel
4. tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar kecuali air
5. pembongkaran barang di pelabuhan darurat
6. kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis yang pengangkutannya melalui darat dan laut.

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis.

Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

#### 4. Pengecualian

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :

1. Kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh tertanggung.
2. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
3. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai nyawa pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan klausul 2.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh tertanggung atau pegawainya).
4. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
5. Kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan.
6. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal / pesawat terbang.
7. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif.
8. Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-liahan lautan, kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu, pesawat terbang, alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-liahan tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.
9. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-liahan atau ketidak sempurnaan tersebut.
10. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh Perang saudara, perang revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan perrusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
11. Perampasan penyeitan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
12. Ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

13. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya Yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

## 5. PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan dan Tata Cara Permohonan

1. Tertanggung menyampaikan aplikasi kepada Penanggung dengan mengisi dan mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi.
3. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung
4. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis, Tertanggung harus:

1. Melaporkan kepada polisi dan mengerahkan segala usaha untuk menemukan dan menuntut pelaku dan mencari dan menemukan harta benda tersebut.
2. Menyerahkan dokumen klaim yang sah dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan.
3. Asuran Sahabat Artha Proteksi akan melakukan analisis terhadap klaim yang diajukan, dan akan menentukan apakah klaim dijamin atau tidak, serta nilai ganti rugi yang diberikan apabila klaim dijamin.
4. Asuransi Sahabat Artha Proteksi menentukan, apakah kasus klaim yang terjadi diperlukan penanganan dari pihak ketiga, yaitu Loss Adjuster atau tidak.
5. Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis.

### Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

### Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center Sahabat Insurance melalui :

1. Telepon dan WA ke 021-50508080 atau
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :  
PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi  
Jl Danau Sunter Utara Blok B36A, Kav 16 - 17, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

## Simulasi

### Simulasi perhitungan premi

PT Abc mengajukan permohonan untuk mengasuransikan pengangkutan barang menggunakan Tongkang & Tug Boat dengan rute dari Tanjung Priok dengan tujuan Pelabuhan Dumai dengan jaminan Institute Cargo Clause "A". Harga pertanggungan dihitung berdasarkan total jumlah barang yang akan dikirim yaitu Rp 1,000,000,000.00 (Satu Miliar Rupiah). Setelah melakukan analisis, pihak asuransi memutuskan menerima pengajuan tersebut dengan tarif premi sebesar 0.2% (nol point dua persen) per shipment.

### Simulasi pembayaran klaim\*

Dalam masa pertanggungan polis, Pengiriman barang PT ABC mengalami Bencana yaitu masuknya air laut kedalam kapal sehingga ada beberapa barang-barang yang mengalami kerusakan senilai Rp 500,000,000.00. PT ABC segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Setelah melakukan analisis klaim, pihak asuransi memutuskan klaim dapat dijamin dan menawarkan nilai ganti rugi Rp 500,000,000.00. Pada polis tercantum risiko sendiri sebesar 10% dari total nilai pertanggungan. PT ABC kemudian menandatangani surat persetujuan nilai ganti rugi.

\**Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis*

## Informasi Tambahan

1. Calon tertanggung harus mengisi surat permohonan penutupan asuransi dan mengisi data yang diminta dengan sebenar-benarnya.
2. Asuransi Sahabat Artha Proteksi memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan penutupan asuransi dan menentukan besaran premi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang tarif premi.
3. Tertanggung harus melaporkan kepada Asuransi Sahabat Artha Proteksi bila terjadi perubahan terhadap kondisi objek pertanggungan selama periode pertanggungan sedang berjalan.
4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

### Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini.*